



ANALISIS TENTANG SAKSI SEBAGAI PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Perkara No. 40/Pid/B/1988/PN. SAMPANG)

SKRIPSI

**Disajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



Asal :	Ledah Pembutan	KLASS	345,05
Tujuan :	Tgl	16 OCT 1996	WAH
Oleh :	Indeks:	PTI 96-1719	a

Jatok Wahyudi
NIM. 500710005

Ellyp

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

1996

MOTTO :

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Terjemahan Surat Al-Maidah, Ayat: 8)



UNIVERSITAS

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- Almamater yang kubanggakan.
- Ayah dan Ibu Tercinta;
- Kakakku tersayang;

PERSETUJUAN :


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Selasa
Tanggal : 18
Bulan : Juni
Tahun : 1996

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

Ketua,


KASIM SEMBIRING, S.H.

NIP. 130 791 724

Sekretaris,


ACHMAD MARRAIE, S.H. M.S.

NIP. 130 937 188


ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H. M.S.


NIP. 130 355 246

(.....)

2. R. ROOSTONO, S.H.


NIP. 130 261 654

DISAHKAN :

Skripsi dengan judul :

ANALISIS TENTANG SAKSI SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PERKARA NO. 40/B/Pid/1988/PN. SAMPANG)

Oleh :

TOTOK WAHYUDI

NIM. 9007100095

PEMBIMBING,

Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H. M.S.

NIP. 130 355 246

PEMRANTU PEMBIMBING,

R. BOOSTONO, S.H.

NIP. 130 261 654

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



DEKAN

BASTIAN, SH.

NIP. 130 325 902

KATA PENGANTAR

B. Syahid MASTANI, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing
Universitas Jember yang membantu penulis dalam menyelesaikan Legal Memorandum ini.

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum ini yang berjudul : **"ANALISIS TENTANG SAKSI SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PERKARA NO. 40/B/Pid/1988/PN. SAMPANG)"**

Tujuan utama penulisan Legal Memorandum ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sebagai manusia penyusun tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan, walaupun usaha yang maksimal telah diupayakan, tetapi di dalam Legal Memorandum ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh untuk dikatakan sempurna. Untuk itulah penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan Legal Memorandum ini.

Dalam rangka penulisan Legal Memorandum ini, penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. ARINTORO PRAKOSO, S.H. M.S, selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang sangat berharga dan besar artinya dalam penulisan Legal Memorandum ini.
2. Bapak R. ROOSTONO, S.H. selaku pembantu pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, nasehat serta petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulisan Legal Memorandum ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Batasan Judul	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	2
1.3 Metodologi	3
1.3.1 Pengumpulan data.....	3
1.3.2 Analisis Data	3
BAB II PERMASALAHAN	5
2.1 Latar Belakang Permasalahan	5
2.2 Rumusan masalah	7
BAB III PEMBAHASAN	8
3.1 Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Perkara No. 40/Pid/B/1988/ PN. Sampang	8
3.2 Dasar Hukum	10
3.3 Kerangka Teoritis	19
3.3.1 Pembuktian	19
3.3.2 Keterangan saksi	20
3.4 Pembahasan Masalah	24

3.4.1 Keabsyahan Keterangan Saksi Dalam Perkara No. 40/Pid/B/1988/PN. Sampang	24
3.4.2 Dasar Pertimbangan hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara No. 40/Pid/B/1988/PN. Sampang	26
3.5 Kajian	28
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	35

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dr. Toto. Pengaruhnya Pidana dan Sanksinya Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Desa Sambutan, Kabupaten Jember. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Jember. 2008.

- Pada Tindak Pidana: Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut (K. Wantjik Saleh, 1983: 16).

- Pembunuhan Berencana: Suatu perbuatan membunuh orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, Yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang diatur di dalam pasal 340 KUHP. Studi Kasus Perkara No. 40/Pid/B/1988/PN Sampang artinya bahwa obyek kasus yang dipelajari di sini merupakan perkara atau kasus yang sudah masuk, terdaftar dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sampang.

Jadi secara keseluruhan, pengertian uraian Judul skripsi ini mengandung maksud bahwa penulis ingin berusaha mengupas permasalahan, meninjau masalah saksi serta mene-laah dasar-dasar hukum pada tindak pidana pembunuhan berencana. Dari batasan-batasan yang terdapat pada uraian judul di atas itulah batasan dan ruang lingkup Judul diterapkan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menuangkan ide-ide serta teori-teori yang penulis terima di bangku kuliah ke dalam tulisan yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Untuk menambah informasi pada semua pihak baik teori maupun praktisi di bidang hukum khususnya masalah saksi .
3. Sebagai sarana informasi untuk menambah referensi yang berguna bagi mahasiswa fakultas hukum, almamater dan bagi orang yang memerlukan.
4. Legal Memorandum ini disumbangkan untuk melengkapi perbendaharaan kepustakaan di Universitas Jember.
5. Serta ingin mengetahui lebih dalam keabsyahan penggu-

naan keterangan saksi.

1.3 Metodologi

Guna mendapatkan nilai ilmiah dari legal memorandum ini, penulis harus dapat menggunakan metoda penulisan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan.

Sehubungan dengan pentingnya penggunaan metoda penulisan, maka dalam penulisan legal memorandum ini ada dua jenis metoda penulisan yaitu:

1.3.1 Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna memecahkan masalah, penulis menggunakan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Library Research.

Winarno Surachmad memberikan pengertian bahwa:

"library research atau studi kepustakaan addalah suatu penelitian yang menjadikan perpustakaan atau kepustakaan sebagai sumber menyusun legal memorandum, bahan-bahan tersebut dapat literatur, surat kabar, catatan-catatan, dan berbagai media pers lainnya yang ada kaitannya dengan topik permasalahan yang semuanya itu bersumber dari perpustakaan (1990: 16)."

Jadi dengan menggunakan metoda ini penulis dapat memperoleh data yang digunakan untuk memecahkan masalah.

1.3.2 Analisis Data

Metoda analisis data yang digunakan dalam penulisan legal memorandum ini adalah metoda deskriptif kualitatif artinya metoda analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atas data yang diperlukan dari studi literatur ke dalam fakta empiris.

Dengan landasan berfikir deduktif, yaitu yang dimulai dengan pengetahuan yang bersifat dan bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian memulai sesuatu kejadian khusus (Sutrisno Hadi , 1993: 42).

Semua metoda analisis data yang telah dijelaskan di atas akan digunakan dalam penulisan legal memorandum ini, karena itu teknik analisis data dalam penulisan legal memorandum ini bersifat deskriptif kualitatif mengingat dalam pembahasan legal memorandum ini di titik beratkan pada pendekatan yuridis normatif, sehingga sistem analisis lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di masyarakat.



BAB II PERMASALAHAN

2.1 Latar Belakang Permasalahan

Penguraian tentang latar belakang masalah merupakan suatu hal yang cukup penting. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat merumuskan penulisannya dengan baik dan benar.

Dalam pergaulan masyarakat terdapat bermacam-macam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan beragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin kesimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin kepentingan dalam hubungan antar anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Berita tentang adanya pembunuhan pada koran maupun majalah-majalah merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat. Sehingga secara tidak langsung masalah tersebut sangat meresahkan masyarakat, takut kalau hal tersebut menimpa pada dirinya suatu saat. Untuk mengatasi hal ini atau menindak pelaku pembunuhan tersebut merupakan tugas bagi aparat hukum. Yang mana dalam menindak hal tersebut masih banyak ditemui rintangan bagi aparat hukum, entah itu berasal dari masyarakat maupun pihak yang melakukan tindak pidana tersebut. Yang menjadi keprihatinan di sini adalah rintangan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Padahal kalau dipikir secara rasional penangkapan terhadap pelaku pembunuhan tersebut untuk masyarakat itu sendiri agar tenang, akan tetapi mengapa banyak masyarakat yang mengetahui tindak pidana

tersebut berlangsung, masih enggan bahkan cenderung tidak mau dijadikan saksi oleh penuntut umum dalam proses penuntutan.

Hal mana tersebut di atas sangat menyulitkan aparat hukum dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Padahal saksi bagi suatu persidangan sangatlah penting dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana tersebut benar-benar melakukan atau tidak melakukan.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, Jilid 2, 1988: 808).

Berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwah yang melakukan" (Andihamzah , 1992:306).

Meneliti pasal 183 tersebut disana kita menjumpai kalimat: "Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah". Makaudnya untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah. Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah.

Berorientasi uraian di atas seorang saksi sangatlah penting bagi penuntut umum, maka penulis mencoba mengulas

keberadaan saksi yang terdapat pada kasus pembunuhan berencana perkara No. 40/Pid/B/1988/ PN. Sampang yang dijadikan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang dijadikan permasalahan dalam Legal Memorandum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan penggunaan keterangan saksi dalam perkara No.40/Pid/B/1988/PN Sampang.
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara No. 40/Pid/B/1988/Pengadilan Negeri Sampang.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Perkara No. 40/Pid/B/1988/Pengadilan Negeri Sampang.

Sebelum penulis membahas secara keseluruhan dari bab pembahasan ini, maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kasus posisi tindak pidana pembunuhan berencana pada perkara No. 40/Pid/B/1988/Pengadilan Negeri Sampang ini sebagai berikut :

Pada suatu hari dimana tanggal dan bulan atau pun harinya tidak dapat lagi diingat dengan pasti, sebelum kejadian kira-kira pukul 09.00 WIB Abdurahman al. Pak Rifki datang kerumah terdakwa II dengan maksud mengajak melakukan pembunuhan terhadap Subadra al. Pak Sunaiyah dan berjanji akan memberikan uang Rp. 200.000 apabila Subadra berhasil dibunuh. Dan kemudian setelah itu terdakwa II datang kerumah terdakwa I dengan maksud mengajak melakukan pembunuhan terhadap Subadra, sesuai rencana Abdurahman al. Pak Rifki.

Berselang dua hari kemudian terdakwa II, terdakwa I dan Abdurahman al Pak Rifki dipinggir jalan desa Sergang Kecamatan Batu Putih, berembuk bersama-sama untuk membunuh Subadra yaitu ditentukan pada hari Jumat malam Sabtu, sedang terdakwa I menyanggupi untuk mencari atau mengusahakan mobil dan kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 1988 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa II berangkat dari rumahnya dengan membawa senter battery tiga dan tutup muka dari kaos warna biru dan putih, kemudian menjemput terdakwa II yang akhirnya terdakwa I membawa helm dan tali plastik dan sebuah kayu atau setidak-tidaknya suatu alat lain yang kemudian selanjutnya mereka berangkat bersama-sama menuju pemandian atau taman sebelah timur rumah

Subadra, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I pergi mencari mobil dan terdakwa II menunggu bersama Abdurahman al. Pak Rifki dan sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I datang dengan naik mobil Colt Pick-Up bersama sopir dan kernet, kemudian Abdurahman al. Pak Rifki bersama terdakwa I dan II berangkat kerumah Subadra dan sebelum masuk rumah Subadra terdakwa II memakai tutup muka terlebih dahulu yang telah dipersiapkan sambil membawa senter, sedang terdakwa I memakai helm dan Abdurahman al. Pak Rifki tidak membawa apa-apa, kemudian bersama-sama masuk kedalam rumah Subadra kemudian terdakwa II bertanya kepada cucu Subadra nama Didik, menanyakan apakah Syaf'i (menanti Subadra ada) yang dijawab oleh Didi tidak ada, kemudian mereka bertiga pergi kesebelah rumah mencari Subadra.

Berselang kemudian Subadra datang bersamaistrinya dari belakang, yang kemudian istri Subadra masuk kamar mandi dan saat itulah mereka bertiga menyergap dan menangkap Subadra, dimana terdakwa II memegang lengan kiri Subadra, sedangkan terdakwa I memegang lengan kanan Subadra dan Abdurahman al. Pak Rifki memegang dari belakang, terus Subadra dinaikkan keatas mobil, sewaktu diatas mobil Subadra disumbat mulutnya dengan baju yang dipakai Subadra.

Sesampai dekat jembatan desa Tamedu, mobil diberhentikan kemudian Subadra diturunkan secara paksa kemudian mobil pergi, serta Subadra diikat dengan tali plastik pada lehernya oleh terdakwa I, sedang terdakwa II dengan Abdurahman al. Pak Rifki memedang Subadra, setelah itu Subadra oleh terdakwa I langsung dipukul kepalanya bagian belakang beberapa kali dengan menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan tersebut, sehingga Subadra langsung rubuh dan setelah itu Subadra dicekik lehernya oleh Abdurahman al. Pak Rifki dan terdakwa II hingga mati dan setelah dilihat Subadra telah mati, maka kemudian Subadra diangkat serta

dilempar kebawah jembatan atau setidak-tidaknya dengan cara lain selain dari cara tersebut, hingga Subadra al. Pak Sunayah mati karenanya sebagai tersebut dalam visum et repertum Dokter yang terlampir dalam berkas perkara No. 40/Pid/B/1988/Pengadilan Negeri Sampang.

Penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaanya terhadap kasus diatas telah mengajukan keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Abdurahman al. Pak Rifki
2. Moh Imam
3. Ma'riyah Bok Rahmani
4. Asraf
5. A. Gaffar
6. Didik Sulaiman.

Saksi-saksi tersebut dipergunakan oleh penuntut umum untuk menuntut terdakwa I yaitu Busa'i dan terdakwa II Anwar selain alat-alat bukti berupa satu celana panjang, satu baju lengan panjang, sebuah helm, sebuah tutup muka dan seutas tali plastik warna oranye.

3.2 Dasar Hukum

Pasal 55 (1) Ke 1 berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pembuat delik :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan (Andi Hamzah, 1992:26).

Unsur-unsur pasal 55 (1) Ke 1 yaitu :

1. Dipidana
2. Pembuat delik
3. Mereka yang melakukan
4. yang menyuruh melakukan
5. yang turut serta melakukan

Dipidana adalah dikenakan suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijautuhkan oleh hakim dengan vonis pada

orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembuat delik atau pelaku tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka yang melakukan (Pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen-elemen dari tindak pidana.

Yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (Doen Pleger) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain.

Yang turut serta melakukan (Mede Pleger) adalah sedikitnya harus ada dua orang yang bersama-sama melakukan dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana.

Pasal 340 KUHP yang rumusannya secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

(2) "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun (Andi Hamzah, 1992:96)."

Bentuk khusus dari delik pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP ini mempunyai unsur-unsur essensial sebagai berikut :

1. Perbuatan dengan sengaja
2. Perbuatan itu juga harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan

matinya orang lain (Hermien Hadiati Koesdji, 1984:39).

Sebagaimana nampak dari unsur-unsur tersebut diatas, maka dalam kejahatan pembunuhan berencana (Moord) ini juga memiliki unsur kesengajaan (Opzet atau Dolus) yang dalam perumusannya diletakkan dimuka, perumusannya dengan cara demikian mengandung maksud bahwa unsur-unsur lain yang terletak dibelakang unsur "Opzet atau Dolus" ini semuanya diliputi oleh kesengajaan. Maksud Opzet atau Dolus disini menurut Hermien Hadiati Koesdji adalah "diketahui atau dikehendaki" (Willens en Wetens) dan apabila dari unsur-unsur dari delik tersebut diliputi oleh Opzet atau Dolus, maka ini harus diartikan bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat matinya orang lain itu dilakukan dengan sengaja. Bahwa Opzet atau Dolus dapat timbul dalam tiga bentuk yaitu :

1. Opzet als oormerk (seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu).
2. Opzet bij Zekerheidhe Wustzijin atau Noodzakerehjheids be Wustzijin (seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan suatu akibat keadaan tertentu)
3. Opzet bij Mogehjkheidshewustzijn atau dolues evet nalis atau Woerwaardelijke opzet (seseorang berbuat dengan kesadaran akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi).

Dengan diketahuinya ketiga bentuk opzet diatas, maka unsur opzet dalam ketentuan pasal 340 KUHP itu harus ditafsirkan dalam arti luas. Artinya meliputi ketiga bentuk opzet diatas secara keseluruhan.

Lebih lanjut Hermien Hadiati Koesdji menjelaskan bahwa unsur kedua dari tindak pidana pembunuhan berencana (Moord) yang diatur dalam pasal 340 KUHP ini adalah perbuatan pembunuhan tersebut harus direncanakan terlebih dahulu. Unsur inilah yang membedakan delik moord dengan delik doodslag sebagai delik pokok. Unsur met voorbedachte rade atau with malice aforethought ini membedakan doodslag dengan moord karena ada perbedaan di dalam alam pikiran yang bersalah sebelum melakukan perbuatan itu. Bentuk kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.

Sedangkan unsur yang ke tiga dari kejahatan pembunuhan berencana (Moord) ini adalah perbuatan tersebut dimaksutkan untuk menimbulkan matinya orang lain. Mengenai unsur ke tiga ini, matinya orang lain harus ada agar delik itu dapat dikualifikasi sebagai delik moord, sebab unsur menyebabkan matinya orang lain yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya tindak pidana pembunuhan berencana ini. Sehingga apabila suatu delik pembunuhan tidak mengakibatkan matinya orang, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai delik pembunuhan melainkan mungkin dianggap sebagai delik penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP atau dapat dimasukkan dalam delik "Poging" (percobaan) yang diatur dalam pasal 53 KUHP.

Pasal 185 KUHP yang berbunyi :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didalam sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti

yang lainnya.

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Perseguaiantara keterangan saksi atau satu dengan yang lain.
 - b. Perseguaiantara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, maka apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan dan sebagai tambahan alat bukti yang sah. (Andi Hamzah, 1992:306-307).

Penegasan pasal 185 ayat (1) KUHAP yang mana keterangan saksi berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, keterangan demikian baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila

keterangan itu saksi menyatakan disidang pengadilan, keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan, bukan alat bukti (M. Yahya Harahap, Jilid II, 1988: 810).

Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Mengenai hal ini, supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti yang lain (M. Yahya Harahap, Jilid II, 1988: 810).

Sedangkan untuk ayat tiga, disini sudah ditambah alat bukti lainnya selain yang tercantum dalam ayat (2) pasal 185 KUHAP. Apabila sudah ada alat bukti lain, maka untuk ayat (2) tidak berlaku lagi (M. Yahya Harahap, Jilid II, 1988: 810).

Mengenai ketentuan pasal 185 ayat (4), keterangan beberapa saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu (M. Yahya Harahap, Jilid II, 1988: 812).

Untuk pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi, tetapi keterangan tersebut harus dari saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi dari sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu (M. Yahya Harahap , Jilid II, 1988: 809).

Menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu terbentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu

kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan dalam mengkonstruksi kebenaran keterangan-keterangan para saksi yang bersangkutan, pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi. Saling persesuaian ini jelas harus jelas nampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim penjabaran persesuaian itu harus sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis, jangan seperti apa yang sering terjadi selama ini. Penguraian penjabaran persesuaian ini hanya diuraikan secara mengambang dan diskriptif. Malah kadang-kadang penjabaran persesuaian itu hanya tertuang dalam suatu ungkapan atau kesimpulan singkat.
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain. Dalam hal ini jika yang diajukan kepersidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti yang lain baik berupa ahli, surat atau penunjuk, maka hakim dalam sidang pengadilan maupun dalam pertimbangannya harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertengangan antara keterangan saksi tadi dengan alat bukti yang lain.
- c. Alasan saksi dengan keterangan tertentu. Disinipun hendaklah hakim mencoba mencari alasan saksi, kenapa saksi memberikan keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi. Barangkali yang penting diperhatikan hakim dalam cara hidup dan

kesesiliaan ialah yang menyangkut nilai-nilai kepribadian dan akhlak saksi yang bersangkutan. Termasuk didalamnya kejujuran, keimanan dan ketagawaan. Semua cara hidup dan kesesiliaan seorang saksi sedikit banyak akan melatarbelakangi nilai keterangan yang diberikannya (M. Yahya Harahap, Jilid II, 1988: 813-814).

Sedang dengan pasal 185 ayat 7 KUHP, paling tidak nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya :

- a. dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim.
- b. atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan tadi saling ber sesuaian dengan alat bukti tersebut.

Alat bukti yang telah memenuhi batas minimum pembuktian sehubungan dengan keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, perlu kami ingatkan mengenai keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan tetapi keterangan itu dulunya pada waktu pemeriksaan penyidikan diberikan saksi dengan mengucapkan sumpah. Terhadap keterangan seperti itu tetap dinilai sebagai alat bukti yang syah (M. Yahya Harahap, Jilid II, 1988: 815).

Pasal 189 KUHAP berbunyi:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat

digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang hal yang didakwakan kepadanya.

3. keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dinyatakan atau dijelaskan adalah tentang perbuatan yang didakwakan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, akan tetapi keterangan itu dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, itupun jika keterangan didukung oleh alat bukti yang ada hubungannya dengan hal yang didakwakan.

Seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri, jika dalam suatu perkara terdakwanya terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A, tidak dapat dipergunakan terhadap keterangan terdakwa B.

Keterangan terdakwa tidak cukup membuktikan kesalahannya tapi harus disertai dengan alat bukti yang lain, jadi alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan.

Dalam Pasal 142 KUHAP berbunyi:

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara

yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pihak penuntut umum diberikan wewenang memeriksa berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara. Pemeriksaan berkas perkara ini yang disebut dengan istilah splitsing. Pemecahan berkas perkara ini terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana, yaitu pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari beberapa orang.

3.3 Kerangka Teoritis

3.3.1 Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian ini kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda inilah yang disebut barang bukti.

Istilah barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah yaitu barang mengenai delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang (1989: 15).

Berorientasi dari ketentuan di atas akan pentingnya barang bukti, maka bukan pelaku tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktianya harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain lain merekam ulang kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat lengkap daripada usaha tersebut adalah barang

bukti, sedangkan alat-alat pokoknya adalah alat hukum.

Dalam sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu sistem pembuktian negatif yang mana selain sekurang-kurangnya dua lat bukti yang syah, juga didasarkan pada keyakinan hakim dalam menilai apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Untuk meyakinkan hakim terdakwanya itu bersalah, maka sangat diperlukan barang bukti serta alat bukti, dari sinilah antara barang bukti dengan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut pasal 184 ayat 1 telah disebutkan alat-alat bukti yang syah yaitu:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa (Andi Hamzah, 1992: 306).

Sesuai ketentuan pasal 184 ayat 1, Undang-Undang menentukan 5 (lima) alat bukti yang syah. Di luar lima jenis tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang syah. Pasal ini sangat berhubungan dengan pasal 183 mengenai pembuktian-pembuktian minimum yaitu dua alat bukti. Dengan adanya pengertian dari pasal ini maka penuntut umum itu dituntut untuk memenuhi ketentuan tersebut, guna meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa karena penuntut umum yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa yang mana sesuai dengan yang dianjurkan oleh KUHAP.

3.3.2 Keterangan Saksi

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada suatu perkara pidana yang luput dari

pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu disadarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah.
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

(M. Yahya Harahap, Jilid II, 1988 : 808-812)

Saat mengucapkan sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan, akan tetapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberi keterangan. Sedangkan mengenai saksi yang menolak sumpah atau janji, tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada pasal 161 KUHAP.

Untuk keterangan saksi yang diaanggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana ialah keterangan saksi mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari sepengetahuannya itu.

Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana; keterangan demikian baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi menyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan bukan sebagai alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sedang keterangan saksi dapat dianggap hukum membuktikan kesalahan seorang terdakwa, maka harus dipenuhi paling sedikit atau orang-kurangnya mempergunakan dua alat bukti. Jadi keterangan seorang saksi saja baru dapat bernilai sebagai alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain.

Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif mereka hanya merupakan keterangan yang saling berdiri sendiri, tanpa adanya saling hubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. Jadi disini keterangan beberapa saksi tersebut harus saling berhubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.

Sedangkan untuk saksi yang tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi menurut pasal 168 KUHAP yaitu :

- a. Keterangan sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah cerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. (Andi Hamzah, 1992 : 300)

Orang-orang yang tersebut dalam pasal 168 KUHAP disebut relatif tidak berwenang (relatief onbevoegd) untuk memberi kesaksian, jika jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujuinya, maka mereka dapat sebagai saksi. Walaupun ketiga golongan tersebut tidak setuju untuk memberi kesaksian yaitu jaksa, terdakwa dan orang-orang tersebut diatas, hakim masih bisa memutus untuk mendengar mereka tetapi tidak sebagai saksi, artinya tidak di sumpah tetapi hanya untuk memberikan keterangan.

Perkecualian sebagai saksi tersebut, juga tercantum dalam ketentuan pasal 170 KUHAP yaitu karena pekerjaannya maka dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi. Dan pasal 171 KUHAP juga merupakan perkecualian untuk menjadi saksi yaitu anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan.

Bertitik tolak pada ketentuan mengenai pengecualian seorang saksi, maka dapat dijelaskan disini bahwa semua keterangan saksi pengecualian harus dinilai bukan alat bukti yang sah, yang dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan pembuktian, akan tetapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dimana alat bukti tambahan ini dapat menguatkan keyakinan hakim maupun sebagai tambahan petunjuk dalam mengungkapkan suatu teka-teki kasus. Untuk semua ini harus terlebih dahulu dibarengi dengan :

- a. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah.
- b. Alat bukti yang sah tersebut memenuhi batas minimum pembuktian yaitu telah ada sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.

- c. Keterangan tambahan tersebut dengan alat bukti yang sah sangat berasesuaian. Untuk alat bukti tambahan ini tidak dapat mengikat hakim untuk mempergunakan-nya, hakim bebas serta tidak ada kewajiban untuk mempergunakannya.

3.4 Pembahasan Masalah

3.4.1 Keabsyahan Penggunaan Keterangan Saksi Dalam Perkara No. 40/Pid/B/1988/PN. Sampang

Berdasarkan orang-orang yang tersebut dalam pasal 168 KUHAP adalah relatif tidak berwenang (relatif on be voeged) untuk memberi kesaksian, jika jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujuinya, maka mereka dapat sebagai saksi. Walaupun ketiga golongan tersebut tidak setuju untuk memberi kesaksian yaitu jaksa, terdakwa, dan orang-orang tersebut di atas, hakim masih bisa memutus untuk mendengar mereka tetapi tidak sebagai saksi, artinya tidak disumpah tetapi hanya untuk memberi keterangan. Serta ketentuan pasal 170 KUHAP yaitu karena pekerjaannya, dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi dan pasal 171 KUHAP yang merupakan pengecualian untuk menjadi saksi bagi anak dibawah umur dan orang sakit ingatan. Bertitik tolak dari ketentuan mengenai pengecualian seorang saksi, maka saksi pengecualian tersebut bukan alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian di atas tentang pembuktian dan keterangan saksi maka saksi yang diajukan oleh penuntut umum adalah syah menurut hukum, yang mana saksi yang dihadirkan yaitu:

1. Abdurahman alias Pak Rifki (diambil dari salah satu terdakwa dalam berkas perkara tuntutan berbeda).
2. Mohamad Imam (anak korban pembunuhan).

3.4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara No. 40/Pid/B/1988/ PN. Sampang

Pada pokoknya dalam hukum pidana ini kita mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya sehingga dalam pemeriksaan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, hakim menetapkan saksi harus lebih dari satu. Yang mempunyai pengertian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memberikan alat bukti yang sebanyak-banyaknya untuk membuktikan kesalahan terdakwa asal jangan sampai bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Berangkat dari sinilah seorang hakim dalam penjatuhan putusan mempunyai pertimbangan hukum, sedang untuk kasus perkara No. 40/Pid/B/1988 Pengadilan Negeri Sampang yaitu :

- a. Bahwa didalam persidangan pengakuan terdakwa telah ditarik kembali oleh terdakwa dengan alasan bahwa pengakuan yang diberikan Kepada Polisi tersebut karena para terdakwa telah dipaksa dan dianiaya, sehingga akhirnya terdakwa mengakui apa yang dikehendaki oleh Polisi, sedangkan dihadapan hakim saksi Polisi menerangkan dibawah sumpah, bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada paksaan, tidak ada pemukulan, pengakuan diberikan secara sukarela. Maka majelis hakim yang berpegang pada putusan Mahkamah Agung RI No. 229.K/Kr/1953 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa dihadapan penyidik yang kemudian ditarik kembali tanpa ada alasannya adalah merupakan suatu petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa tersebut.
- b. Juga berdasarkan atas keterangan saksi Abdurahman (teman terdakwa yang dituntut dalam berkas perkara yang lain) serta dihubungkan dengan keterangan para

saksi keluarga si korban (istri-anak-cucu), dan barang bukti yang lain maka hakim berpendapat bahwa kesalahan para terdakwa Bugai dan Anwar, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, eks pasal 55 (1) ke I jo pasal 340 KUHP.

Berdasar bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan atas peraturan yang ada serta pada keyakinannya, maka pertimbangan hukum bahwa dalam persidangan pengakuan terdakwa telah ditarik kembali oleh terdakwa dengan alasan bahwa pengakuan yang diberikan polisi tersebut karena para terdakwa dipaksa dan dianiaya, sehingga akhirnya terdakwa mengakui apa yang dikehendaki oleh polisi. Alasan terdakwa tidak dapat dibuktikan serta menurut saksi polisi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada paksaan, tidak ada pemukulan yang berarti pengakuan diberikan secara sukarela. Dari sinilah keyakinan hakim atas peruntutan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan tersebut yang akan mempengaruhi putusannya. Serta berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 229. K/Kr/1993 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa dihadapan penyidik yang kemudian ditarik kembali tanpa alasan adalah merupakan suatu petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa yang merupakan dasar yurisprodensi. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi Abdurrahman (teman terdakwa yang dituntut dalam berkas perkara yang lain) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi keluarga si korban (istri-anak dan cucu), penyidik dan kepala desa yang membenarkan adanya peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut.

3.5 Kajian

Berorientasi dari uraian dari bab pembahasan diatas penulis berpendapat setuju dengan putusan Pengadilan Sampang, Pengadilan Tinggi Surabaya serta Putusan Mahkamah Agung Jakarta yang memberikan putusan hukuman dua belas tahun penjara bagi terdakwa Busa'i dan Anwar atas perbuatannya membunuh Subadra, dengan alasan yang akan penulis uraiakan.

Dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Sampang pihak penuntut umum pengajukan bukti berupa barang bukti yaitu satu celana panjang, satu baju lengan panjang, sebuah helm, sebuah tutup muka dan seutas tali plastik warna oranye serta saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdurahman al. Pak Rifki (salah satu terdakwa),
2. Moh Imam (anak korban),
3. Masriyah Buk Rahmani (istri korban),
4. Asraf (kepala desa Dasuk Tinur),
5. Gaffar (penyidik dari Polres Semenep yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa),
6. Didik Sulaeman (anak korban).

Semua bukti yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum diatas tidak bertentangan dengan Undang-undang jadi sah menurut hukum.

Pada Pengadilan Negeri Sampang hakim memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Busa'i dan Anwar berdasar bukti dan keyakinan, bersalah melakukan kejahatan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan secara bersama-sama.
- b. Menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing dua belas tahun dan seterusnya.

Dasar putusan hakim diatas didasarkan oleh pertimbangan hukum bahwa dalam persidangan pengakuan terdakwa telah ditarik kembali oleh terdakwa dengan alasan bahwa pengakuan yang diberikan polisi tersebut karena para terdakwa telah dipaksa dan dianiaya, sehingga akhirnya terdakwa mengakui apa yang dikehendaki oleh polisi, karena alasan terdakwa tidak dapat dibuktikan dan menurut saksi polisi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada paksaan, tidak ada pemukulan yang berarti pengakuan diberikan secara sukarela. Serta juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 229.K/Kr/1953 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa dihadapan penyidik yang kemudian ditarik kembali tanpa ada alasannya adalah merupakan suatu petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa. Dan atas keterangan saksi Adburahaman (teman terdakwa yang dituntut dalam berkas perkara yang lain) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi keluarga si korban (istri-anak-cucu), penyidik dan kepala desa.

Alasan terdakwa mencabut kembali atas berita acara pemeriksaan dalam suatu sidang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila proses pembuatannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang disini yaitu KUHAP. Dalam proses penahanan terdakwa sampai pada pemeriksaan disini seorang terdakwa yang diancam hukuman berat wajib didampingi oleh penasehat hukum. Jadi dalam pembuatan berita acara pemeriksaan disini pihak penasehat harus ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan terhadap terdakwa, baru setelah itu berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa harus dengan sukarela tanpa ada paksaan. Jadi apabila ada seseorang terdakwa dalam pemeriksaan persidangan penghindari berita acara pemerik-

saan atau mencabutnya dan alasannya pencabutan benar dan dapat dibuktikan berarti ada ketidak beresan pada aparat hukum tersebut atau dengan kata lain dalam pembuatan berita cara pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan KUHAP.

Sedangkan pada tingkat banding yang mana pada Pengadilan Tinggi sebagai pengambil keputusan tingkat terakhir karena setelah perkara diputus pada tingkat banding tiada lagi instansi peradilan tingkat lanjutan sebagai instansi ketiga atau dapat yang berwenang memeriksa dan menilai fakta. Sistem peradilan kita hanya mengenal dua tingkat peradilan yakni pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sedang pengadilan Mahkamah Agung bukan merupakan instansi ketiga tetapi adalah peradilan kasasi yang memeriksa terbatas atas kesalah penerapan hukum dan pemegang kekuasaan peradilan tertinggi di negara RI serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain, yang mana pada putusan yang tidak dapat dimintakan banding yaitu terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum serta putusan acara cepat.

Pada kasus ini dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum pada putusan pengadilan negeri. Untuk putusan seperti ini apabila dianggap oleh pengadilan tinggi bahwa pertibangan tersebut telah tepat dan benar maka hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Dengan alasan itu, maka hakim banding memberikan putusan dengan menguatkan putusan pengadilan negeri.

Dengan putusan pada tingkat banding ini pihak terdakwa mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan keberatan kasasi yang inti pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex - facti telah salah menerapkan hukum,

oleh karena para saksi yang diajukan pada persidangan pengadilan negeri, adalah tidak memenuhi persyaratan undang-undang yaitu :

- a. Saksi Abdurahman Adalah juga seorang terdakwa yang turut serta melakukan kejahatan tersebut.
- b. Para saksi lainnya yang diajukan adalah masih ada hubungan keluarga dengan korban Subadra almarhum, yaitu : Masriyah (istri korban), saksi Imam (anak korban), dan saksi Didi adalah cucu korban. Para saksi ini diragukan kesaksianya dan merupakan alat bukti yang tidak syah.
- c. Putusan pengadilan tinggi tidak syah karena mengambil alih pertimbangan dan putusan pengadilan negeri tanpa membuat pertimbangan sendiri.

Pada tingkat kasasi ini yang diperiksa yaitu peraturan hukumnya apabila tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan tidak berwenang mengadili.

Majelis Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah memeriksa keberatan diatas berpendapat bahwa *judex-facti* (pengadilan negeri) adalah merupakan putusan yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan kasasi ini dinyatakan ditolak. Putusan Mahkamah Agung didasari oleh pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penuntut umum diperbolehkan untuk mengajukan saksi dari teman terdakwa dalam melakukan delik itu sebagai saksi dalam persidangan pengadilan dengan syarat, bahwa saksi ini sebagai teman terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksianya oleh temannya berbuat tersebut. Undang-undang tidak melarang hal yang demikian.

- b. Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan untuk mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari putusan pengadilan bilamana pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut benar.

Berdasar pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Agung yang pertama, pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana, yaitu pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa. Sehingga kalau kita perinci, pemecahan berkas perkara terjadi :

1. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
2. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
3. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa akan diperiksa dalam persidangan yang terpisah.
4. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang didapatkan bukti dan saksi.

Maka dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik, sedang apabila mereka

digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara satu dengan yang lain tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang timbal balik.

Kesaksian sesama terdakwa "kroon getuide" disebut saksi mahkota, yang biasanya terjadi dalam suatu peristiwa penyertaan. Penyertaan adalah suatu konsep dalam hukum pidana, apabila dalam suatu tindak pidana terlibat dari seorang pelaku sehingga harus dicari pertanggungjawaban dari masing-masing peserta.

Dalam penyertaan dikenal beberapa bentuk, yakni mereka yang melakukan sendiri, mereka yang menyuruh orang lain, mereka yang ikut serta, mereka yang dengan daya upaya tertentu menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. Meskipun semua itu dianggap sebagai pelaku, setiap bentuk mempunyai persyaratan sendiri-sendiri. Disamping klasifikasi pelaku, dalam ajaran penyertaan juga dikenal klasifikasi membantu melakukan kejahatan.

Sejauh ini, apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, biasanya penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang dilaksanakan secara terpisah. Hal demikian seorang terdakwa diminta kesaksianya untuk teman peserta dalam tindak pidana itu. Sebaliknya, terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap teman yang lain pula, dengan demikian dalam melakukan pembuktian jadi amat mudah sekali, tentunya kesaksian itu akan memberatkan bukan saja kepada teman pesertanya, juga memberatkan dirinya sendiri, sehingga timbul masalah sejauh mana seseorang dapat memberikan kesaksian apabila pada akhirnya kesaksian tersebut dapat digunakan sebagai unsur yang memberatkan dirinya.

Kesaksian semacam itu dapat diberikan apabila saksi memberikannya dengan dasar sukarela. Apabila saksi dari

terdakwa lain ini akan dilaksanakan secara konsekuensi pada masa yang akan datang, perlu diberikan kejelasan tentang pemeriksaan suatu perkara, sehingga saksi dari terdakwa lain tidak akan digunakan lagi dengan konsekuensi lebih lanjut dalam penyidikan pegawai penyidik dituntut lebih profesional untuk mencari pembuktian tidak dengan kesaksian teman peserta dalam suatu penyertaan ini adalah tambahan pemikiran dan pekerjaan dalam suatu penyidikan. Sedikit tambahan bahwa apabila pihak penuntut umum akan menggunakan saksi dari salah satu pelaku tindak pidana dalam berkas yang terpisah maka harus diikuti oleh saksi-saksi lain yang syah menurut UU yang bukan dari terdakwa karena apabila dalam kesaksianya salah satu terdakwa itu mendukung pihak yang dituntut maka masih ada saksi-saksi lain yang memberikan kesaksianya secara obyektif.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut, sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian dan harus dilakukan dengan sukarela tanpa unsur paksaan, serta diikuti oleh saksi-saksi lain yang bukan diambil dari salah satu terdakwa tersebut, hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara disamping juga berdasarkan alat bukti yang syah, alat bukti tambahan juga berdasar atas keyakinan hakim itu sendiri dan hal ini harus dibuktikan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam suatu kasus pidana.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat kemukakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penulis mengimbau agar aparat hukum dalam melakukan tugasnya hendaknya tidak menyalahgunakan kekuasaannya yang dibebankan dipundaknya oleh negara guna mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama.

2. Hendaknya para hakim dalam membuat putusan berdasarkan atas alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam proses persidangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma yang ada, ditambah dengan keyakinan pada dirinya yang tidak dipengaruhi sesuatu hal dengan kata lain seobyektif mungkin tanpa memihak salah satu pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurahman , 1980, Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 1992, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1986, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Hakim Indonesia, 1990, Varia Peradilan, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1983, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indoensia, Jakarta.
- Moeljadno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1988, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I dan II, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah, 1989, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Tresna, 1993, Komentar HIR, PT. Pratnya Paramita, Jakarta.
- R. Wirjono Projodikoro, 1992, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur, Bandung.
- Poerwodarminto W.J.S, 1987, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1993, Metodologi Research, Andi Offset ,Yogyakarta.
- Winarno Surachmad, 1990, Pengantar Penyelidikan Ilmiah Dasar, Metode dan Tekhnik, Taksito, Bandung.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

secara jelas telah didengar oleh para yang hadir, Kepala Kantor Urusan Agama, dan para saksi ljab dan saksi qabul.

Menimbang, bahwa patut dipertimbangkan pula banyi rekaman kaset upacara pernikahan yang berisi kalimat-kalimat Allah yang wajib diucapkan oleh setiap orang yang mengaku dirinya muslim dalam mengiringi setiap perbuatan baik, yang dalam hal ini untuk mengantarkan jalannya upacara akad Nikah.

Menimbang, bahwa jelaslah tidak mungkin perkawinan antara saksi II (Dra. Nurdiani Harahap) dengan saksi IX (Drs. Ario Surarto) yang telah dilaksanakan menurut Agama mereka dan dianut oleh mayoritas Rakyat Indonesia serta telah terpenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 beserta aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 1975 di nyatakan sebagai perkawinan tidak sah hanya karena terpisahnya tempat, tanpa wakil antara mempelai perempuan dan qabulunya memakai telephon setelah diperiksa dan diteliti ternyata terbukti kebenarannya dan segala keraguan telah hilang.

Menimbang, bahwa Buku nikah atau Surat lainnya yang mempunyai nilai yang sama sangat dibutuhkan sekalipun oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyebutkan syarat-syarat sahinya pernikahan, yakni adanya wali dan saksi sesuai dengan dalil dari kitab I'ananut Tholibin Juz IV yang berbunyi:

Artinya:
Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan saksinya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa kedua mempelai saling membenarkan tentang pernikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima, sesuai dengan dalil dari Kitab

I'ananut Tholibin Juz II halaman 308 yang berbunyi:

Artinya:

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (Akil Baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut.”

Menimbang, bahwa berita acara dalam sidang adalah merupakan bagian dari pada penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon tersebut harus di-terima dan dikabulkan dan biaya dibebankan terhadap Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syarie dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya undang-undang No. 1 tahun 1974, jo undang-undang No. 7 tahun 1979 tentang perkara ini.

MENETAPKAN**MENTAKALAN**:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah nikah antara Dra. Nurdiani Harahap binti Prof. Dr. H. Baharuddin Harahap, dengan Drs. Ario Sutarto bin Drs. Soeroso Darmoatmodjo, yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 1989.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.111.500,- (seratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 20 April 1990 M. berterapan pada tanggal 25 Ramadhan 1410 H. oleh kami Drs. Djabir Manshur sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Syamsi, SH serta Drs. H. Asmui Kasim Lubis, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsul Huda, sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

MASALAH SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA**Kasus posisi:**

- Abdurrahman, seorang pedagang merasa dirinya disaingi dalam usaha dagangnya oleh orang bernama Subrada, maka ia berniat untuk menghabisi nyawa Subrada.
- Untuk melaksanakan niatnya itu, Abdurrahman, pada Januari 1988 mengajak temannya: Busa'i dan Anwar, untuk membunuh Subrada. Kedua orang ini menyertuji, karena dijanjikan sejumlah uang oleh Abdurrahman.
- Dengan berkendaraan mobil, pada suatu malam, mereka bertiga; Abdurrahman, 2. Busa'i dan 3. Anwar datang ke rumahnya Subrada. Saat itu Subrada sedang tidak berada di rumah. Mereka bertiga menunggu kedatangan Subrada. Begitu Subrada masuk halaman rumahnya, lalu disergap dan dimasukkan ke dalam mobil dengan paksa. Melihat kejadian itu, maka anakistrinya berteriak minta tolong, namun sia-sia belaka, karena mobil dilarikan dengan cepatnya.
- Setelah mobil sampai disuatu jembatan sungai, maka mobil dihentikan. Subrada diturunkan dari mobil, langsung dipukuli kepalaanya dan leher-nya diukur erat dengan tali. Setelah dipastikan Subrada meninggal dunia, maka mayatnya dibuang di bawah jembatan sungai tersebut. Mereka bertiga lalu meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kembali ke rumah masing-masing.
- Keesokan harinya mayat Subrada diketemukan oleh penduduk setempat, dan dilaporkan kepada Kepolisian.
- Empat bulan kemudian, Polisi berhasil menangkap tiga orang tersebut di atas. Dihadap penyidik Polisi, mereka bertiga menyangkal telah membunuh Subrada terapi akhirnya mengakuiinya.

DAKWAAN JAKSA:

- Jaksa Penuntut Umum mengajukan: 1. Abdurrahman, 2. Busa'i dan 3. Anwar, sebagai terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri dalam dua berkas perkara yang terpisah (gesplit).
 - Satu berkas perkara terdiri dari terdakwa: Abdurrahman.
 - Satu berkas lagi terdiri dari terdakwa: 1. Busa'i dan Anwar.

- Bahwa terdakwa: 1. Busa'i dan Anwar, didakwa melakukan perbuatan pidana yang pokoknya sebagai berikut:
Dakwaan Primair:
eks pasal 55(1) ke 1 jo 338 K.U.H.Pidana.
Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dulu menghilangkan jiwa orang lain bernama Subrada.
- Dakwaan Subsidiar:**
eks pasal 55(1) ke 1 jo 338 K.U.H.Pidana
Sengaja menghilangkan jiwa orang lain: Subrada.
- Dakwaan Subsidiar Lagi:**
eks pasal 351(3) K.U.H.Pidana.
Sengaja menganiaya Subrada hingga mati.

REQUISITOIR JAKSA:

- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa setelah persidangan Pengadilan dinyatakan selesai Hakim adalah sebagai berikut:
 - Menyatakan para terdakwa 1. Busa'i dan 2. Anwar, hendaknya dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana: "Sengaja menghilangkan jiwa Subrada, eks pasal 55(1) ke.1 jo 340 K.U.H.Pidana.
 - Menghukum para terdakwa: Busa'i dan Anwar dengan hukuman penjara, masing-masing selama 13 tahun.
-dan seterusnya. dan seterusnya. dan seterusnya.

PENGADILAN NEGERI

- Hakim Pertama memberikan putusan terhadap kasus ini dengan diketuai putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Busa'i dan Anwar berdasar bukti dan keyakinan bersalah melakukan kejahatan "Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu dan secara bersama-sama."
 - Menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 12 tahun.
-dan seterusnya. dan seterusnya. dan seterusnya.
 - Putusan Hakim Pertama tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa di dalam persidangan pengakuan terdakwa telah dirakik kembali oleh terdakwa dengan alasan bahwa pengakuan yang diberikan kepada Polisi tersebut karena para terdakwa telah dipaksa dan dianiaya, sehingga akhirnya terdakwa mengakui apa yang dikehendaki oleh Polisi.

- bahwa dihadapan Hakim saksi Polisi menerangkan di bawah sumpah, bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada paksaan - tidak ada pemukulan. Pengakuan diberikan secara sukarela.
- bahwa majelis Hakim berpegang pada putusan Mahkamah Agung RI No.229/Kr/1953 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian dirakik kembali tanpa ada alasannya adalah merupakan suatu perunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa tersebut.
- bahwa berdasar atas keterangan saksi Abdurrahman (teman terdakwa yang ditutup dalam perkara yang lain) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi keluarga si korban (Istri - anak - cucu) maka Hakim Pertama berpendapat bahwa kesalahan para terdakwa Busa'i dan Anwar, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, telah melakukannya perbuatan pidana yang diakui dalam Dakwaan Primair, eks pasal 55(1) ke 1 jo pasal 340 K.U.H.Pidana.
- Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka Hakim memberikan putusan sebagaimana yang diuraikan di atas.

PENGADILAN TINGGI:

- Terhadap putusan Hakim Pertama di atas, maka terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan banding.
- Hakim Banding dalam putusannya berpendirian bahwa Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pendirian Hakim Pengadilan Pertama, baik pada pertimbangan hukumnya maupun hukuman penjara yang diajukannya terhadap terdakwa.
- Dengan alasan ini, maka Hakim Banding memberikan putusan dengan diknum: **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri**, yang dimohon pemeriksaan banding.

MAHKAMAH AGUNG RI:

- Terhadap putusan Pengadilan Tinggi di atas, pihak para terdakwa mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan keberatan kasasi yang pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa index-facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena para saksi yang diajukan di dalam persidangan Pengadilan Negeri adalah tidak memenuhi persyaratan undang-undang yaitu:
 - Saksi Abdurrahman adalah juga seorang terdakwa yang turut serta melakukan kejahatan tersebut.
 - Para saksi lainnya yang diajukan adalah masih ada hubungan kekerabatan dengan korban Subrada almarhum, yaitu: Mastriyah (istri korban), 2. Saksi Imam (anak korban) dan saksi Didi adalah cucunya

Negeri. Para saksi ini dirugikan kesaksianya dan merupakan alat bukti yang tidak sah.

- Putusan Pengadilan Tinggi tidak sah karena hanya mengambil alih perimbangan dan putusan Pengadilan Negeri tanpa membuat pertimbangan sendiri.
- Majelis Mahkamah Agung RI (MA - RI) setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah merupakan putusan yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbalan kasasi ini harus dinyatakan ditolak.
- bahwa putusan Mahkamah Agung ini didasari oleh perimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut:
- bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan untuk mengajukan teman terdakwa dalam melakukan delict itu, sebagai saksi di dalam persidangan Pengadilan, dengan syarat, bahwa saksi ini sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian oleh temannya berbuat tersebut. Undang-undang tidak melarang hal yang demikian ini.
- bahwa Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan untuk mengambil alih seluruh perimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri bilamana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perimbangan tersebut adalah benar.
- Dengan alasan sebagaimana yang intinya disebutkan di atas, maka Mahkamah Agung RI memberikan putusan: MENOLAK PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI, PARA TERDAKWA.

CATATAN:

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka kita dapat mengangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut:
- bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut, sebagai saksi diperisdangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam "satu berkas perkara" dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (gesplit).
- Teman terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya seperti disebutkan di atas dalam ilmu hukum disebut: "Saksi Mahkota" atau "kroon getuige".
- bahwa Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mengambil alih seluruh perimbangan hukum putusan Pengadilan

Negeri, bilamana hal tersebut dimulainya sebagai hal yang sudah benar dan tepat dalam menyelesaikan kasus perkara yang dimohon pemeriksaan banding itu.

- Demikian catatan redaksi.
- (M.A.Boedianto)

- Pengadilan Negeri di Sumenep - Madura.
No. 40/Pid/B/1988/PN.Smp, tanggal 11 Maret 1989.
- Pengadilan Tinggi Jawa Timur - Surabaya
No.145/Pid/1989/Pt.Sby, tanggal 30 Juni 1989.
- Mahkamah Agung RI
No.1986.K/Pid/1989, tanggal 21 Maret 1990.
- Majelis terdiri dari: ALI SAID SH, Ketua Mahkamah Agung RI selaku Ketua Majelis terdiri dari: ALI SAID SH, Ketua Mahkamah Agung PALIT RADJA SIREGAR SH dan R. SOEBIJANTONO SH.

PENGADILAN NEGERI**PUTUSAN**

Perkara No.40/Pid.B/1988/PN.Smp.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan KRM. Mansur Sumenep, telah menjalankan purusain sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa bernama:

1. **BUSA'I bin SAMA'UN PAK ER-NAWATI**, tempat lahir desa Sergang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal desa Sergang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, agama Islam, pekerjaan tani.
2. **ANWAR**, tempat lahir desa Sergang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, tanggal 15 adilan Negeri Sumenep.

menep, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal desa Sergang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, agama Islam, pekerjaan tani.

Terdakwa I (Busa'i bin Sama'un Pak Erwan) berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 10 Juni 1988.

Terdakwa II (Anwar) berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 28 Mei 1988;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Berkas surat berita acara pemeriksaan pendahuluan perkara para terdakwa; 17 Oktober 1988 No. 3. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggall 15 Oktober 1988 No.135/K.5.36.4/Ept. 1/10/1988;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 17 Oktober 1988 No. 40/Pen.Pid/1988/PN.smp., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 15

**sal 55 (1) ke 1 e yo pasal 351 ayat 3
KUHP**

Menimbang, bahwa para terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut mereka menyatakan tidak benar/mungkin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya telah mengajukan dan ditenggar keterangan saksi yaitu:

1. Abdurahman alias Pak Rifki
2. Moh. Imam
3. Mastriyah Buk Rahmani
4. Asraf
5. Didik Sulaiman
6. A. Gaffar.

Saksi-saksi tersebut setelah disumpah lebih dahulu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: Abdurahman al. Pak Rifki:

- bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi dituduh melakukan pembunuhan saksi korban bersama Subadra al. Pak Sunaiyah bersama-sama dengan para terdakwa;
- bahwa benar setelah diperiksa saksi disuruh cap jempol dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mau cap jempol dalam berita acara pemeriksaan karena dipukul oleh pemeriksa (Polisi);
- bahwa tempat tinggal saksi di desa Dasuk Timur, yang asalnya lahir dari desa Senggang;
- bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak merasa melakukan pembunuhan bersama-sama para terdakwa terhadap Subadra al. Pak Sunaiyah;
- bahwa berita acara pemeriksaan yang dibacakan itu tidak benar, karena saksi dipukul dan takut mati, sehingga ngarang mengaku seperti dalam berita acara pemeriksaan itu;
- bahwa saksi mengaku melakukan pembu-

nuhan bersama para terdakwa terhadap saksi korban Subadra al. Pak Sunaiyah sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan, karena saksi dipukul dengan kayu sebesar ibu jari, panjang setengah meter, oleh Polisi berpakaian dinas dan tidak tahu namanya;

- bahwa yang ditangkap oleh Polisi pertama kali adalah saksi sendiri, kemudian Anwar dan Busa'i;
- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa di Kantor Polisi setelah sama-sama ditahan;
- bahwa saksi dilahirkan dan dibesarkan di desa Senggang yang sekarang bertempat tinggal di desa Dasuk Timur;
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal pada barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Saksi II : Moh. Imam.

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sudah lama dan para terdakwa sering main ke rumah saksi;
- bahwa pengetahuan saksi pada malam Sabtu sekitar pukul 21.00, dimana waktu itu saksi sedang di kamar dipanggil oleh keponakan saksi bernama Didik Sulaiman sambar berteriak karena ayah saksi dibawa orang;
- bahwa saksi terus keluar ternyata benar ayah saksi tela dibawa oleh orang sekitar sebanyak 6 orang terus dikejar sampai di jalan, yang kemudian ayah saksi dinaikkan ke atas Colt pick up oleh orang-orang itu;
- bahwa pada waktu saksi mengejar orang yang membawa ayah saksi sambil berteriak, tapi saksi disinari dengan lampu senter oleh orang-orang itu serta mereka mengancam mengatakan suruh bahwa sekali, sehingga saksi takut untuk mendapat pada orang-orang itu;
- bahwa besok paginya ayah saksi diketemu dalam relah meninggal dunia di bawah jembatan dan Tamidung Batang-Batang;

- bahwa selang selama ± 4 bulan dari meninggalnya ayah saksi ada informasi yang membunuh ayah saksi adalah Anwar, Busa'i dan Abdurahman;

- bahwa mobil Colt pick up yang dinaiki untuk membawa ayah saksi sampai sekarang belum ketemu;
- bahwa pada waktu rekonstruksi yang dilakukan di rumah saksi, dimana para terdakwa Anwar, Busa'i dan Abdurahman, dihadapan Polisi dan dihadapan saksi, merka mengaku yang membunuh ayah saksi;
- bahwa kata terdakwa Anwar mobil Colt pick up yang mengangkut ayah saksi dari desa Lapa Dungkek,
- bahwa ayah saksi dengan para terdakwa ada perselisihan tentang persaingan dagang, karena sama-sama dagang ikan;
- bahwa ayah saksi waktu itu baru datang dari pantai mengantarkan ibu saksi, feru dibawa/ditangkap oleh ke 6 orang itu;
- bahwa saksi tidak jelas pada rupa ke 6 orang itu karena ada yang pakai topeng dan pakai helm, tapi diantaranya badannya persis seperti para terdakwa ini yang membawa ayah saksi dan ada lagi tinggi orangnya;
- bahwa saksi mengetahui pada badan orang yang datang karena melihat dari dekat dengan jarak ± 5 meter;
- bahwa ke 6 orang itu bawa senjata ada yang bawa arit dan ada palu;
- bahwa sebelum ayah saksi meninggal dunia, yang datang tiap hari ke rumah saksi adalah terdakwa Anwar, sedangkan Busa'i kadang-kadang;
- bahwa ayah saksi selain dagang ikan juga mengajar anak mengaji;
- bahwa ayah saksi juga sering mengobati anak-anak sakti;
- bahwa keadaan mayat ayah saksi: lehernya diikat dengan tumpar nilon, mulutnya disumbat;
- bahwa saksi mengetahui dan kenal pada barang bukti berupa helm, topeng dan tali

nilon yang telah ditunjukkan di muka sidang, yaitu barang bukti yang dipakai para terdakwa mengambil ayah saksi;

Saksi III: Mastriyah Buk Rahmani.

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- bahwa suami saksi bernama Subadra al. Pak Sunaiyah yang sekarang relah meninggal dunia, karena dibunuh oleh Anwar, Busa'i dan Abdurahman;
- bahwa saksi mengatai yang membunuh ayah saksi adalah Anwar, Busa'i dan Abdurahman, karena saksi melihat pada wakTU mereka datang ke rumah saku mengambil suaminya (Subadra al. Pak Anwar);
- bahwa pada waktu itu saksi bersama suami baru datang dari pantai, setelah sampai di rumah sudah ada yang nunggu-pai di rumah sebanyak 6 orang antara lain Anwar, Busa'i dan Abdurahman, sedangkan saksi yang lain saksi kurang jelas, dimana mereka langsung mengambil suami saksi terus dibawa ke mobil yang relah dicekan di jalani;
- bahwa ke 6 orang yang datang ke rumah saksi untuk mengambil suami saksi sama-sama pakai baju hitam, dan ada yang pakai helm serta ada yang pakai topeng;
- bahwa teriteriak minta tolong tapis masjid tetap dibawa ke mobil;
- bahwa setelah suami saksi dibawa oleh Colt terus lapor pada Kepala Desa;
- bahwa suami saksi baru diketemukan corak sok paginya telah meninggal dunia di bawah jembatan desa Tamidung Batang-Batang;
- bahwa kejadian itu pada malam Sabtu, sekitar pukul 21.00;
- bahwa yang nangkap suami saksi pertama kali adalah Busa'i dan Anwar, karena mereka jelas rupanya sekalipun pakai helm warna merah;
- bahwa pada waktu diadakan rekonstruksi oleh Polisi, para terdakwa melaksanakan

dan memperagakan sesuai dengan perbutannya sendiri dan tidak dipaksa serta tidak dipukul oleh Polisi, dan pada waknu itu mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap suami saksi bernama Subadra al. Pak Sunaiyah.

bahwa saksi membenarkan barang bukti helm, topeng dan tampar nilon yang ditunjukkan dalam sidang, karena bukti helm warna merah itu yang dipakai oleh Busa'i;

mengetuk pintu, lalu saksi keluar dimana tamu yang mengeruk pintu itu mendekati saksi dan menanyakan pada saksi mana kaketnya, dan diajwab oleh saksi ke pantai; bahwa tamu tadi adalah Busa'i, Anwar dan Abdurahman, mereka tidak pulang meninggu kaket saksi datang dari pantai setelah kaket saksi datang dari pantai, lalu ditangkap oleh Busa'i, Anwar dan Abdurahman, dengan cara Busa'i pe-

Saksi VI: A. Gaffar.

para terdakwa serta disita dari para ter-

- bahwa setelah pemeriksaan selesai, maka sebelumnya berita acara pemeriksaan dibacak terlebih dahulu kedalam bahasa Madura yang mudah dimengerti oleh para terdakwa, yang isinya dibenarkan dan tidak ada yang disangkal dan kemudian para terdakwa memberikan catatan jempolnya dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;
 - bahwa pada waktu dilakukan rekonstrusi si keluarga korban menerangkan yang datang mengambil Subadra al. Pak Sunaiyah, bukan 3 orang, tapi sebanyak 6 orang, akan tetapi disangkal oleh para terdakwa, dan mereka mengakui dilakukan oleh 3 orang yaitu: Busa¹, Anwar dan Abu durahman;
 - bahwa pada waktu rekonstruksi berjalan lancar tanpa ada tekanan dan paksaan maupun pemukulan terhadap para terdakwa, dimana mereka mempraktekan atas kemauannya sendiri sesuai dengan apa yang dialami/dilakukan para terdakwa pada waktu kejadian;
 - bahwa rekonstruksi juga dilakukan di desa Tamendung tempat saksi korban dibuang dimana juga kebetulan ada Koramil Batang-Batang ikut menyaksikan, dan para terdakwa telah memperbaiki gakan cara-cara melakukannya pembunuhan terhadap Subadra al. Pak Sunaiyah, yang kemudian setelah Subadra al. Pak Sunaiyah meninggal dunia terus dibuang ke wah jembatan;
 - bahwa dasar penangkapan dilakukan terhadap para terdakwa karena adanya informasi, bahwa Abdurrahman Pak Rizki menjual seekor sapi yang katanya keuangan annya diminta mendadak/segera untuk keperluan membayar upah kepada orang yang disuruh membunuh Subadra al. Pak Sunaiyah;
 - bahwa terdakwa Anwar menerangkan, se-

- belum dia membunuh Subadra al. Pak Sunaiyah telah lapor kepada Kepala Desa Dasuk Timur, namun setelah Kepala Desa diperiksa mungkir, sedangkan terdakwa Anwar tetap ngotot dengan mengatakan dan menunjuk kursi tempat dituduh dia waktu datang di rumah Kepala Desa Dasuk Timur, mengatakan di sini pak, tapi disangkal oleh Kepala Desa Dasuk Timur;
- Menimbang, bahwa atas semacam para terdakwa dan Penuntut Umum dibacakan berita acara pemeriksaan pendahuluan ketepatan saksi Zainawi al. Pak Daud, yang dibuat mengingat sumpah jabatan oleh F.F.J. Mirah pangkat Letnan Dua Polisi NIP: 62080834, Penyidik pada Kepolisian Resort Sumenep, tanggal 20 Juni 1988;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa (Busai bin Sama'un Pak Ernawati dan Anwar), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa para terdakwa mungkir keras atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum padanya;
- bahwa para terdakwa menerangkan tidak melakukan pembunuhan terhadap Subadra al. Pak Sunaiyah;
- bahwa para terdakwa mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibacakan diatas, dengan alasan karena pada waktu diperiksa oleh Penyidik, para terdakwa dipukul dan disuruh mengaku membunuh;
- bahwa pertama kali para terdakwa menerangkan tidak pernah diperiksa oleh Polisi dan juga menerangkan tidak pernah cap pendahuluan, akan tetapi mereka akhirnya mengaku pernah diperiksa segera pula dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan, karena disuruh oleh Polisi;
- bahwa para terdakwa diperiksa oleh Polisi hanya ditanyakan tentang riwayat hilis;

- bahwa para terdakwa pada waktu diperiksa dipukul oleh Polisi sampai luka, akan tetapi setelah Majelis Hakim melihat bekas lukanya, disitu sama sekali tidak ada bekas pukulan ataupun luka;
- bahwa karena para terdakwa dipukul dan disuruh mengaku oleh pemeriksaan saksi A. Gaffar (Polisi), maka kemudian para terdakwa mengaku membunuh, tapi para terdakwa tidak merasa dan tidak tahu siapa yang dibunuh;
- bahwa tentang rekonstruksi para terdakwa menerangkan tidak tahu, akan tetapi mereka menerangkan benar telah mempraktekkan cara-cara mengambil Subadra al. Pak Sunaiyah dan cara-cara melempar korban Subadra al. Pak Sunaiyah ke bawah jembatan di desa Tamedium, tapi hal tersebut karena disuruh serta dipukul oleh Polisi;
- bahwa rekonstruksi benar dilakukan 2 kali yaitu di rumah saksi korban Subadra al. Pak Sunaiyah dan di jembatan desa Tamedium Batang-Batang;
- bahwa para terdakwa akhirnya membenarkan cap jempolnya dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang ditunjukkan dalam persidangan, dengan alasan karena disuruh oleh Polisi;
- bahwa terhadap semua barang bukti yang diperlukihkan di muka sidang, para terdakwa menerangkan tidak tahu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka ternyata terdakwa mungkir bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada oleh Penuntut Umum, dan **terdapat fakta** bahwa: saksi Mastriyah Buk Rahmani dan saksi Didik Sulaiman pada malam Sabtu tanggal 9 Oktober 1987 mereka melihat para terdakwa Busa'i bin Sama'un, Abdurrahman dan saksi Anwar membawa Subadra al. Pak Sunaiyah dengan menaikannya ke mobil Colt pick up, setelah melaporkan ke Kepala Desa, besok paginya Subadra dike-

temukan telah meninggal dunia di jembatan desa Tamidung Batang-Batang, sedangkan saksi Moh. Imam menerangkan bahwa dia pada malam Sabtu kira-kira pukul 9 malam dipanggil oleh kemenakannya Didik Sulaiman dan memberitahukan kepada dia bahwa ayahnya Subadra dibawa oleh 6 orang dengan mobil Colt pick up, lalu saksi mengajar orang tersebut sambil berteriak tapi saksi disenter oleh orang tersebut serta mengancam saksi, tapi mobil terus menuju arah timur dan besok paginya ayah saksi Subadra ditemukan telah meninggal dunia di bawah jembatan Tamidung Batang-Batang;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa-terdakwa mungkir melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka karena dia waktu pemeriksaan dipukul oleh pemerkosaan dan dipaksa untuk mengaku;

Menimbang, bahwa untuk itu telah dideingan persidangan penyidik Abd. Graffar yang memeriksa terdakwa-terdakwa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, saksi sebagai pemeriksa para terdakwa tidak pernah melakukan paksaan terhadap para terdakwa, juga tidak pernah memukul atau mendikte para terdakwa dan saksi Abd. Rahman, tetapi mereka dalam pemeriksaan langsung saja mengaku bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap Subadra Pak Sunaiyah seperti tertancum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan setelah itu kepada terdakwa dan saksi Anwar dibacakan dengan bahasa yang mengerti, kemudian mereka membubuhkan cap jempolnya pada berita acara pemeriksaan pendahuluan, begitu pula pada rekonstruksi dia memperagakan perbuatan-perbuatannya tersebut tanpa disuruh seperti tertancum dalam berita acara rekonstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Perimbangan dakwaan Penuntut Umum ini, karena disusun secara alternatif maka akan dieleli dan dipertimbangkan segala fakt-fakta yang terangkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi para ter-

dakwa, berita acara rekonstruksi dan Visum Et Repertum tanggal 30 Juli 1988 yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Widatmoko Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Pertut U'mum didakwa primair melanggar pasal 55 (1) ke 1 yo pasal 340 KUHP, subsidair pasal 55 (1) ke 1 yo pasal 338 KUHP, lebih subsidair (subsidiar lagi) padal 55 (1) ke 1 yo pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa lebih dahulu alih-alih dipertimbangkan dakwaan primair yang melanggar pasal 55 (1) ke 1 yo pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP berbunyi: Baang siapa dengan sengaja dan direncanakan, baik dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dibukuk karena pembunuhan berterima dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun;

Menimbang, bahwa unsur pasal 340 KUHP ialah:

1. barang siapa,
2. dengan sengaja,
3. dengan direncanakan lebih dahulu,
4. menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan pasal 183 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981 tentang Kuhap merupakan pengganti pembuat undang-undang kepada Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bunyi yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan; bahwa sehubungan dengan bunyi pasal 183 Kuhap tersebut maka pasal 184 undang-undang No 8/1981 tersebut menunjuk bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan ahli
- b. keterangan ahli
- c. surat

- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa mungkir bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diidakwakan kepadaanya, oleh karena itu Majelis akan pertimbangkan sampai seberapa jauh kemungkinan terdakwa tersebut dan ini tergantung kepada alat bukti yang berhasil diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan terdakwa-terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum; bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif, di sini kesengajaan terdakwa-terdakwa haruslah ditujukan kepada menghilangkan nyawa si korban Subadra al. Pak Sunaryah dan terdakwa-terdakwa harus telah menghindaki melakukan perbuatan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan relah pula mengakhiri yang hendak dia hilangkan ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu semua persidangan baik Penuntut Umum maupun Majelis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa-terdakwa, sekarang timbul pertanyaan, yaitu bagaimana jadinya jika terdakwa ternyata relah menyangkal kebenaran bahwa haruskah unsur kesengajaan (opzet) ini yang didakwakan oleh penuntut Umum harus digantungkan kepada pengakuan, tertu tidak, sebab dari keadaan-keadaan yang diketahui oleh Hakim berdasarkan pemeriksaan terhadap para saksi, terdakwa maka Hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan opzet/kesengajaan terdakwa sebagai terbukti atau tidak terbukti, seorang pakar Hukum Pidana Van Bemmelen berkata: Dalam banyak hal terutama jika terdakwa mungkir perbuatannya, dari keadaan-keadaan Hakim dapat menarik satu kesimpulan

dakwa memberikan keterangan tanpa pakaian:

Menimbang, bahwa Majelis menuntuk yurisprudensi Mahkamah Agung No.229-K/Kr/1953 tanggal 23 Februari 1960 Pengakuan seorang terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut akan terapi dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut terdapat hubungan keterangan saksi dengan persusiaannya;

Menimbang, bahwa sekarang diperintimbang mengenai direncanakan lebih dahulu dan unsur-unsur bersama-sama;

Tentang unsur direncanakan lebih dahulu

Pakar hukum pidana Simons menyatakan: orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukannya suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya tentang akibat-akibat tidak-mungkin dan tentang akibat-akibat tidaknya antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dari cara-cara terdakwa-terdakwa, mereka berunding antara Anwar, Busa'i, Abdurrahman berunding bersama-sama bertempat di desa Sergang Batuputih, maka Busa'i sanggup mencari motornya yang akan dipergunakan untuk menjemput si korban Subadra, dan keadaan hari Jumat mobil yang disiapkan oleh Busa'i datang ke tempat yang dijanjikan berita tidak dapat Majelis setuju karena tidak berdasar, sehubungan dengan alasan terdakwa karena dia dipukul, dipaksa, sedangkan pejabat penyidik yang memeriksa terdakwa A. Gaffar menerangkan terdakwa-terdakwa A. Gaffar menerangkan di bawah sumpah menyerahkan bahwa ter-

Tentang unsur bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur bersama-sama ini menurut yurisprudensi, antara pelaku terdapat keinsafan dan menyatakan mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa waktu diadakan perundangan maka diputuskan Busa'i mencari mobil yang akan dipergunakan untuk membawa si korban dari rumahnya dan kemudian pada lokasi dekat jembatan desa Tamidung Barat-Batang mereka menurunkan si korban secara paksa bersama-sama menaikkan si korban ke mobil dan kemudian setiba terdapat lokasi dekat jembatan desa Tamidung

Anwar pegang lengan kirinya si korban. Abdurrahman memegang lengan kanannya. Busa'i pukul kepala si korban bagian belakang dengan kayu yang telah disiapkan, maka menurut Majelis di sini telah terdapat kerja sama antara para terdakwa dan saksi kerja sama yang diilusifkan antara mereka dan mengataui apa akibat apa yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yaitu keterangan para saksi-saksi terdapat persepsiannya antara saksi sa dengan lainnya, dan antara keterangan saksi dengan bukti lainnya serta Visum El Repertum yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Widatmoko tanggal 09 Juni 1988, diilhat dalam hubungan satu dengan lainnya maka Majelis tetap mendapat bukti yang sah dari bukti tersebut, tetapi diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terdakwa tersebut melakukan perbuatan yang didakwakan kepadaanya yaitu melanggar pasal 55 (1) yo pasal 340 KUHP dalam dakteraan Primair;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan di persidangan maka Majelis tidak melihat alasannya yang menghilangkan

sifat melawan hukum perbuatan terdakwa; Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum baik berdasarkan undang-undang maupun menurut yurisprudensi, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pria mair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan lain-lain tidak akan dipertimbangkan, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukannya dengan cara bersama-sama dan direncanakan lebih dahulu.
2. Keterangan terdakwa berbelit-belit.

Yang meringankan:

1. Para terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para terdakwa sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertumbangan tersebut maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dapat dijatuhan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis akan pertungkan segenapnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sampai putusan menjadi kuat;

Menimbang, bahwa dihukum membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. satu celana panjang/satu baju lengkap panjang.
2. sebuah helm, sebuah tutup muka dari kaos dirampas untuk dimusnahkan.
3. seutas tali plastik dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terdakwa tetap ditahan;

Mengingat pasal-pasal undang-undang

dan aturan-aturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

9. Perpanjangan KPT Surabaya, sejak tgl. 12-4-1989 s/d tgl. 10-6-1989;
10. Dengan surat KTP Surabaya tgl. 2-6-1989 No. W10.D.Tba.475.P101. 04 1989, minta perpanjangan ke MA

Jakarta;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Sertaiyah membaca:

- a. Berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Sumenep dalam perkara tersebut dan putusan dalam perkara ini tanggal 10 Maret 1989 No. 40/Pid/B/1989/PN. Sor menep, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa-terdakwa tersebut di atas:
1. Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati,
2. Anwar, berdasarkan bukti dan keyakinan, bersalah melakukan kejahatan; Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu secara bersama-sama;
- Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun;
- Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara diperhitungkan segenapnya sampai putusan menjadi kuat;
- Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebanyak Rp 500,-
- Memerintahkan barang bukti berupa satu celana panjang dan satu baju lengkap panjang, sebuah tutup muka (topeng) dari buah helm, sebuah helm, sebuah helm, sebuah kaus panjang ± 90 Cm, lebar 6 Cm, dirampas untuk dimusnahkan, seutas tali plastik warna oranye (merah) panjang ± 8 meter dirampas untuk dimusnahkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: SABTU, tanggal 11 MARET 1989 oleh kami: **MANSYUR IDRIS, S.H.** sebagai Ketua Sidang, **MARIJOTO, S.H.** dan Ny. **ENDANG SUWARTI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada sidang terbuka pada hari: SENIN, tanggal 13 MARET 1989 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **ZAINAL ARIFIN**, **S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, **SUDARYOTO** Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Sumenep dan terdakwa-terdakwa tersebut.
- Perpanjangan KPT Surabaya, sejak tgl. 25-10-1988 s/d tgl. 13-11-1988;
- Perpanjangan KPN Sumenep, sejak tgl. 14-9-1988;
- Hakim PN Sumenep, sejak tgl. 25-10-1988 s/d tgl. 11-2-1989;
- Perpanjangan KPN Sumenep, sejak tgl. 14-11-1988 s/d tgl. 12-1-1989;
- Perpanjangan KPT Surabaya, sejak tgl. 13-1-1989 s/d tgl. 11-2-1989;
- Perpanjangan KPT Surabaya, sejak tgl. 12-2-1989 s/d tgl. 13-3-1989;
- Hakim PT Surabaya, sejak tgl. 14-3-1989 s/d tgl. 11-4-1989;

PENGADILAN TINGGI

No. 145/Pid/1989/P.T. Sby.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratian telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. BUSA'I bin SAMA'UN PAK ERNAWATI, lahir di Desa Sergang Kabupaten Batu Putih Kabupaten Sumenep, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sergang Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep, agama Islam, pekerjaan tani;
- II. ANWAR, lahir Desa Sergang Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sergang Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep, agama Islam, pekerjaan tani; Para terdakwa dirahan berdasarkan surat perintah penahanan:
1. Penyidik, sejak tgl. 10-6-1988 s/d tgl. 29-6-1988;
2. Perpanjangan PU, sejak tgl. 30-6-1988 s/d tgl. 8-8-1988;
3. PU, sejak tgl. 26-8-1988 s/d tgl. 14-9-1988;
4. Hakim PN Sumenep, sejak tgl. 25-10-1988 s/d tgl. 13-11-1988;
5. Perpanjangan KPN Sumenep, sejak tgl. 14-11-1988 s/d tgl. 12-1-1989;
6. Perpanjangan KPT Surabaya, sejak tgl. 13-1-1989 s/d tgl. 11-2-1989;
7. Perpanjangan KPT Surabaya, sejak tgl. 12-2-1989 s/d tgl. 13-3-1989;
8. Hakim PT Surabaya, sejak tgl. 14-3-1989 s/d tgl. 11-4-1989;

Negeri Sumenep, dari mana ternyata pada tanggal 13 Maret 1989, para terdakwa telah meminta banding atas putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 Maret 1989 No. 40/Pid/B-1/1989/PN. Smp;

c. akta pemberitahuan permintaan banding masing-masing tanggal 13 Maret 1989, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksas Penuntut Umum;

d. Memori-memori banding tertanggal 15 Mei 1989, yang diajukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para terdakwa Busa'i bin Pak Ernawati dan Anwar pembanding telah diajukan di dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut diterima;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksas Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan Anwar baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pula dengan Abdurrahman Al. Pak Rifki (diajukan secara tersendiri sebagai terdakwa dalam perkara yang sama), pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 1988 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada hari atau pun tanggal lain dalam bulan Januari tahun 1988 di desa Tamedung, Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep atau sekitar di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu atau setidak berpikir dengan tenang dan sabar, menghilangkan jiwa Subadra Al. Pak Sunayyah atau setidak-tidaknya orang lain,

yaitu pada suatu hari di mana tengah dan bulan ataupun harinya tidak dapat lagi dingat dengan pasti sebelum kejadian sekira pukul 09.00 WIB Abdurrahman Al. Pak Rifki datang ke rumah terdakwa II dengan mak-sud mengajak melakukan pembunuhan terhadap Subadra al. Pak Sunayyah dan berjanji akan memberikan uang Rp200.000,- apabila Subadra berhasil dibunuh, dan kemudian setelah itu terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan maksud mengajak melakuk-an pembunuhan terhadap Subadra sesuai rencana Abdurrahman Al. Pak Rifki dan berselang dua hari kemudian, terdakwa II, terdakwa I dan Abdurrahman Al. Pak Rifki, di pinggir jalan desa Sergang Kecamatan Batuputih, berembus bersama-sama untuk membunuh Subadra yaitu ditentukan pada hari Jumat malam Sabtu, sedang terdakwa I menyanggupi untuk mencari atau mengusahakan mobil dan kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 1988 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa II berangkat dari rumahnya dengan membawa senjata battery tiga dan turup muka dari kaus warna biru dan putih kemudian menjemput terdakwa I yang kemudian terdakwa I membawa helm dan tali plastik warna merah dan sebuah pergunungan kayu yang sudah disiapkan tersebut, hingga Subadra langsung roboh dan setelah itu Subadra dicekik lehernya oleh Abdurrahman dan terdakwa II hingga mati dan setelah dilihat Subadra sudah mati maka kemudian Subadra diangkat bersama-sama kemudian dilempar ke bawah jembatan atau setidak-tidaknya dengan suatu cara lain selain dari cara tersebut hingga Subadra al. Pak Sunayyah mati karenanya sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Dokter yang terlampir dalam berkas perkara ini.

Bahwa mereka terdakwa baik secara bersama-sama menuju pemandian atau taman sebelah Timur rumah Subadra dan sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I pergi mencari mobil dan terdakwa II meningginya bersama Abdurrahman Al. Pak Rifki dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I datang dengan naik mobil colt pick up bersama sopir dan kereta net kemudian Abdurrahman Pak Rifki bersama terdakwa I dan II berangkat ke rumah Subadra dan sebelum masuk rumah Subadra, terdakwa II memakai tutup muka terlebih dahulu yang telah dipersiapkan sambil membawa senjata sedangkan terdakwa I memakai helm dan Abdurrahman Pak Rifki tidak membawa apa-apapun ber-

sendirianya atau setidak-tidaknya satu dengan yang lain maka Pengadilan Tinggi dapat mem-

kemudian terdakwa II bertanya kepada cucu Subadra nama Didik menanyakan apakah Sya'ri (menantu Subadra) ada yang diajib oleh Didik tidak ada, kemudian mereka bertiga pergi ke sebelah rumah mencari Subadra dan tak lama kemudian Subadra datang bersama istriannya dari belakang yang kemudian istri Subadra masuk kamar mandi dan saat itu lah mereka bertiga menyerang atau menangkap Subadra dimana terdakwa II memegang lengan kirinya Subadra sedangkan terdakwa I memegang lengan kanannya Subadra sedangkan Abdurrahman Pak Rifki memegang dari atas mobil, dan sewaktu di dalamna Subadra disumbat mulutnya dengan baju yang dipakai Subadra sedangkan Abdurrahman Pak Rifki memegang Subadra dan kemudian setelah sampai dekat jembatan desa Tamedung, mobil diberhentikan dan kemudian Subadra diturunkan secara paksa kemudian mobil pergi kemudian Subadra diikat dengan tali plastik pada lehernya oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II bersama Abdurrahman Pak Rifki memegangi Subadra setelah itu Subadra oleh terdakwa I langsung dipukul kepalaanya bagian belakang beberapa kali dengan menggunakan kayu yang sudah disiapkan tersebut, hingga Subadra langsung roboh dan setelah itu Subadra dicekik lehernya oleh Abdurrahman dan terdakwa II hingga mati dan setelah dilihat Subadra sudah mati maka kemudian Subadra diangkat bersama-sama kemudian dilempar ke bawah jembatan atau setidak-tidaknya dengan suatu cara lain selain dari cara tersebut hingga Subadra al. Pak Sunayyah mati karenanya sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Dokter yang terlampir dalam berkas perkara ini.

Bahwa mereka terdakwa baik secara bersama-sama mengajak dalam perkara ini yaitu;

1. Abdurrahman al Pak Rifki, 2. Moh. Imam, 3. Masriyah Bkt Rahmani, 4. Asrap, 5. Didiik Sulaiman, 6. A. Gaffar, serta ketiga terdakwa dan adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain maka Pengadilan Tinggi dapat mem-

dengan Abdurrahman (diajukan secara tersendiri sebagai terdakwa dalam perkara yang sama), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair telah dengan sengaja menghilangkan jiwa Subadra al. Pak Sunayyah atau orang dengan cara dan dengan menggunakan alat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, hingga Subadra mati karenanya sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Dokter yang terlampir dalam berkas perkara ini.

SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa mereka terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Abdurrahman (diajukan secara tersendiri sebagai terdakwa dalam perkara yang sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair telah dengan sengaja menghilangkan jiwa Subadra al. Pak Sunayyah mati karenanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair telah dengan sengaja menghilangkan jiwa Subadra al. Pak Sunayyah atau orang lain dengan cara dan dengan menggunakan alat sebagaimana dituliskan dalam dakwaan Primair hingga Subadra al. Pak Sunayyah mati karenanya sebagaimana teruliskan dalam Visum Et Repertum Dokter yang terlampir dalam berkas perkara ini.

Bahwa mereka terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Abdurrahman (diajukan secara tersendiri sebagai terdakwa dalam perkara yang sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair telah dengan sengaja menghilangkan jiwa Subadra al. Pak Sunayyah atau orang lain dengan cara dan dengan menggunakan alat sebagaimana dituliskan dalam dakwaan Primair hingga Subadra al. Pak Sunayyah mati karenanya sebagaimana teruliskan dalam Visum Et Repertum Dokter yang terlampir dalam berkas perkara ini.

Perbuatan mereka terdakwa melanggar pada pasal 55 (1) ke 1 e yo pasal 351 ayat 3 KUHP. Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara, surat-surat lainnya dan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 Maret 1989 No. 40/Pid/B/1989/PN. Smp, serta memori-banding dari para terdakwa, terutama keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang didengar keterangannya dalam perkara ini yaitu;

1. Abdurrahman al Pak Rifki, 2. Moh. Imam, 3. Masriyah Bkt Rahmani, 4. Asrap, 5. Didiik Sulaiman, 6. A. Gaffar, serta ketiga terdakwa dan adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain maka Pengadilan Tinggi dapat mem-

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa baik secara bersama-sama maupun secara bersama-sama dengan Abdurrahman Pak Rifki tidak membawa apa-apapun ber-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Sumenep tanggal 13 Maret 1989 No. 40/Pid/B/1989/PN. Smp, dalam putusan mana para terdakwa:

- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 1989 oleh Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 8 Juni No. 145/Pid/1989/PT. Sy, putusan mana diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta ANANG AB-DULLAH Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaks Perkira Umum dan para terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang harus dijatuhan kepada para terdakwa karena kesalarnya tersebut, maka setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman seperti terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman penjara yang telah dijatuahkan oleh Majelis Hakim Pertama tersebut adalah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHAP maka cukup alasan untuk memerintahkan suryaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhkan hukuman maka harus dibuktum pula membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;

Sumenep tanggal 13 Maret 1989 No. 40/Pid/B/1989/PN. Smp, dalam putusan mana para terdakwa:

1. **BUSA'I bin SAMA'UN PAK ER-NAWATI**, tempat lahir di Desa Serzang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Serzang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, agama Islam, pekerjaan tani.

2. **ANWAR**, tempat lahir di Desa Serzang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Serzang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, agama Islam, pekerjaan tani; para pemohon kasasi para terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik: Untuk terdakwa I sejak tanggal 10 Juni 1988 sampai dengan tanggal 29 Juni 1988;
Untuk terdakwa II sejak tanggal 28 Mei 1988 sampai dengan tanggal 16 Juni 1988;

2. Diperpanjang oleh Kejari: Untuk terdakwa I sejak tanggal 30 Juni 1988 sampai dengan tanggal 8 Agustus 1988;
Untuk terdakwa II sejak tanggal 17 Juni 1988 sampai dengan tanggal 26 Juli 1988;

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 29 ayat 1 b yo ayat 2 KUHAP vo ayat 3 3;
Untuk terdakwa I sejak tanggal 9 Agustus 1988 sampai dengan tanggal 25 Agustus 1988;
Untuk terdakwa II sejak tanggal 27 Juli 1988 sampai dengan tanggal 25 Agustus 1988;

4. Oleh Kejaksaaan Negeri untuk terdakwa I dan II sejak tanggal 26 Agustus 1988 sampai dengan tanggal 14 September 1988;

5. Hakim Pengadilan Negeri untuk terdakwa I dan II sejak tanggal 5 Oktober 1988 sampai dengan tanggal 13 November 1988;

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk terdakwa I dan II sejak tanggal 14 November 1988 sampai dengan tanggal 12 Januari 1989;

7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi untuk terdakwa I dan II sejak tanggal 13 Januari 1989 sampai dengan tanggal 11 Februari 1989;

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk terdakwa I dan II sejak tanggal 12 Februari 1989 sampai dengan tanggal 13 Maret 1989;

9. Diperpanjang Hakim Tinggi untuk terdakwa I dan II sejak tanggal 14 Maret 1989 sampai dengan tanggal 11 April 1989;

10. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi untuk terdakwa I dan II sejak tanggal 12 April 1989 sampai dengan tanggal 10 Juni 1989;

11. Oleh Ketua Mahkamah Agung untuk terdakwa I dan II sejak tanggal 1 Agustus 1989 sampai dengan tanggal 25 September 1989;

12. Diperpanjang Ketua Mahkamah Agung untuk terdakwa I dan II sejak tanggal 26 September 1989 sampai dengan tanggal 24 November 1989;

13. Diperpanjang Ketua Mahkamah Agung untuk terdakwa I dan II sejak tanggal 25 November 1989 sampai dengan tanggal 24 Desember 1989;

14. Diperpanjang Ketua Mahkamah Agung yang diajukan di mutu persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena tidak wajib

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa Busai bin Saman Pak Ermawati dan Anwar baik secara sendiri-sendiri maupun secara

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Regno: 1986 K/Pid/1989

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memerlukan periksa pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil keputusan sebagai berikut;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di

- MENGADILI:**
- Menerima permohonan banding dari terdakwa 1. Busa'i bin Sama'un Pak Ermawati, 2. Anwar - pembanding tersebut;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di

bersama-sama pula dengan Abdurahman Al. Pak Rifikasi (dialakukan secara tersendiri sebagai terdakwa dalam perkara yang sama), pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 1988 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada hari itu terdakwa II menunggu bersama mobil dan terdakwa I Pak Rifikasi dan sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I pergi mencari mobil Colt pick up bersama sopir dan kereta paket. Abdurahman Pak Rifikasi bersempat tiba di rumah Subadra pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 1988 di desa Tamedung, Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, relai dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu atau setelah berpikir dengan tenang dan sabar, menghilangkan jiwa Subadra Al. Pak Sunayyah atau setidaknya orang lain, yaitu pada suatu hari di mana tanggal dan bulan ataupun harinya tidak dapat lagi diingat dengan pasti sebelum kejadian sekira pukul 09.00 WIB Abdurahman al. Pak Rifikasi datang ke rumah terdakwa II dengan maksud mengajak melakukan pembunuhan terhadap Subadra al. Pak Sunayyah dan berjanji akan memberikan uang Rp200.000, apabila Subadra berhasil dibunuh, dan kemudian setelah itu terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan maksud mengajak melakukan pembunuhan terhadap Subadra sesuai rencana Abdurahman al. Pak Rifikasi dan bersejang dua hari kemudian, terdakwa II, terdakwa I dan Abdurahman al. Pak Rifikasi di pinggir jalan desa Senggang Kecamatan Baruputir, berembug bersama-sama untuk membunuh Subadra yaitu ditentukan pada hari Jumat malam Sabtu, sedang terdakwa I menyanggupi untuk mencari atau mengusahakan mobil dan kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 1988 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa II berangkat dari rumainya dengan membawa senter battery tiga dan tutup muka dari kain warna biru dan putih kemudian menjemput terdakwa I yang kemudian terdakwa I membawa helm dan tali plastik warna merah dan sebuah penggunaan kayu yang sudah disiapkan tersebut, hingga Subadra langsung roboh kemudian selanjunya mereka berangkat ber-

dan setelah itu Subadra dicekik lehernya oleh Abdurahman dan terdakwa II hingga mati dan setelah dilihat Subadra sudah mati maka kemudian Subadra diangkat bersama-sama kemudian dilempar ke bawah jembatan atau setidaknya dengan suatu cara lain selain dari cara tersebut hingga Subadra al. Pak Sunayyah mati karena sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Dokter yang terlambipir dalam berkas perkara ini.

Perbuatan mereka terdakwa melanggar pasal 55 (1) ke 1 e yo pasal 340 KUHP,

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Abdurahman (diajukan secara tersendiri sebagai terdakwa dalam perkara yang sama), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair telah dengan sengaja menghilangkan jiwa Subadra al. Pak Sunayyah atau orang dengan cara dan dengan menggunakan alat sebaiknya dan dianjurkan dalam perkara bersama-sama masuk ke dalam rumah Subadra kemudian terdakwa II bertanya kepada cucu Subadra nama Didiik menanyakan apakah Syafiq (menantu Subadra) ada yang dijawab oleh Didiik tidak ada, kemudian mereka bergergi ke sebelah rumah mencari Subadra dan tak lama kemudian Subadra datang bersama istrinya dari belakang yang kemudian istri Subadra masuk kamar mandi dan saat itu salah mereka bertiga menyerang atau menangkap Subadra dimana terdakwa II memegang lengkap kiri Subadra sedangkan terdakwa I memegang lengkap kanan Subadra sedangkan Abdurahman Pak Rifikasi memegang dari belakang terus Subadra dinilaikan ke atas mobil, dan sewaktu di atas mobil Subadra disumbat mulutnya dengan baju yang diajak Subadra sedangkan Abdurahman Pak Rifikasi memegangi Subadra dan kemudian setelah sampai dekat jembatan desa Tamedung, mobil diberhentikan dan kemudian Subadra diturunkan secara paksa kemudian mobil pergi kemudian Subadra diikat dengan tali plastik pada lehernya oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II bersama Abdurahman Pak Rifikasi memegangi Subadra setelah itu Subadra oleh terdakwa I langsung dipukul kepalaannya bagian belakang beberapa kali dengan menggunakan kayu yang sudah disiapkan tersebut, hingga Subadra langsung robuh

Perbuatan mereka terdakwa melanggar pasal 55 (1) ke 1 e yo pasal 351 ayat 3 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum/Jaksa tanggal 6 Maret 1989 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Busa'i bin Sama'un al. Pak Ermawati dan terdakwa II Anwar bersalah melakukan tindak pidana relah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu dan secara bersama menghilangkan jiwa Subadra al. Pak Sunayyah, sebagaimana diuraikan dalam KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair:

2. Menghilangkan oleh karenanya dengan masing-masing tindakwa I dan II selama 13 (tiga belas tahun) dipotong selama masing-masing terdakwa berada dalam abanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini diperlukan sebesar 'bukti dalam perkara lain (terdakwa Abdurrahman Pak Rifikasi);

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp 500,- (lima ratus rupiah); dengan memperhatikan pasal 55 (1) ke 1 pasal 340 KUHP para terdakwa tetapi dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkap di bantuan sebagaimana berikut:

Menyatakan terdakwa-terdakwa tersebut di atas:

1. Busa'i bin Sama'un Pak Ermawati;
2. Anwar, berdasarkan bukti dan keyakinan, bersalah melakukan kejahatan; pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu secara bersama-sama;

Menghukum terdakwa-terdakwa oleh

karena itu masing-masing dengan hukuman

penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Memerintahkan barang bukti berupa satu celana panjang dan satu baju lengkap pria dikembalikan kepada terdakwa Anwar, sebuah helm, sebuah tutup muka (topeng) dari kaos dan sebatan kayu panjang ± 90 Cm, lebar 6 Cm, di rampas untuk dimusnahkan; seutas tali plastik warna oranye (merah) panjang ± 8 meter di rampas untuk dimusnahkan;

Memerintahkan barang bukti berupa satu celana panjang dan satu baju lengkap pria dikembalikan kepada terdakwa Anwar, sebuah helm, sebuah tutup muka (topeng) dari kaos dan sebatan kayu panjang ± 90 Cm, lebar 6 Cm, di rampas untuk dimusnahkan; seutas tali plastik warna oranye (merah) panjang ± 8 meter di rampas untuk dimusnahkan;

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 30 Juni 1989 No. 145/Pid/1989/PT. Sby, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari terdakwa I. Busai bin Sama'un Pak Ernawati, 2. Anwar - pembanding tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 Maret 1989 No. 40/Pid/B/1989/PN. Smp yang dimohonkan banding tersebut;

- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Jakia. Pid/1989/PN. Sumenep, yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri di Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 1989 para pemohon kasasi/para terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut; Memperhatikan memori kasasi bertanggal Sumenep, 19 Agustus 1989 dari para terdakwa sebagai para pemohon kasasi memori

kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sumenep pada tanggal 19 Agustus 1989, sebagaimana ternyata dari cap tanda teman yang diterakkan pada memori kasasi tersebut dan ditandatangani oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan; Memimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahuhan kepada para pemohon kasasi/para terdakwa pada tanggal 25 Juli 1989 dan para pemohon kasasi pada tanggal 7 Agustus 1989 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sumenep pada tanggal 19 Agustus 1989 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasannya rela diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi/para terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa judez faci relah salah menerapkan hukum karena saksi/saksi yang diajukan tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan dengan alasan:

a. Saksi yang diajukan adalah seorang yang juga didakwa melakukan pembunuhan tersebut, yaitu saksi Abdurrahman alias Pak Rikki;

Saksi tersebut tidak dapat dijadikan saksi karena adanya bahaya saksi tersebut akan dituntut, atau bahkan terhadap orang-orang yang ada hubungan dekat dengan orang-orang yang akan dituntut dalam perkara tersebut, (Prof. J.M. Van Bemmelen); Bertentangan pula dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal

orang-orang yang dituduh bersama-sama, bersekutu dengan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dituduhkan;

b. saksi tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya atau hanya sekadar mendengar dari orang lain, yaitu saksi As'rab dan saksi Gaffar;

c. Saksi dari keluarga korban yaitu Muhammed Imam (anak korban), saksi Masriyah Buq Rahmani (istri korban) dan saksi Didik Sulaiman (cucu korban)

- bahwa para saksi ini memberikan para terdakwa, dan diragukan penghantuannya tentang peristiwa yang terjadi; hal tersebut terungkap karena katanya para saksi tersebut melihat korban dibawa naik mobil oleh para terdakwa, akan tetapi ternyata para terdakwa baru ditangkap 4 bulan setelah meninggalnya korban;

Apabila para saksi tersebut mengetahui dibawaanya korban oleh para terdakwa baru ditangkap 4 bulan sampai 4 bulan lamanya, karena para terdakwa selalu ada di rumah masing-masing;

2. bahwa alat bukti Misum Et Repertum tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain;

3. bahwa alat bukti celana panjang, baju lengan panjang, heli/m. tali dan kayu serta topeng tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak pernah dibuktikan siapa yang memiliki dan mempergunakan alat bukti tersebut, lebih-lebih tali dan kayu tidak pernah dibawa ke Lab. Krim untuk dibuktikan siapa yang mempergunakan, dan apakah benar tali dan kayu tersebut telah digunakan untuk membunuh korban;

4. bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan secara rinci akan tetapi hanya mengambil alih pertumbangan hukum

kian putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah putusan yang tidak cukup diperimbangkan (onvoedoende geruiteerd); Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad. 1a:

Bahwa keberatan dalam ad. 1a tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat mengajukan pertanyaan mengenai saksi/saksi yang disebut dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut, sebagaimana ternyata saksi/saksi yang diajukan dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut, yakni saksi mahkota ("Krongetuige"), asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (tertakwa dan saksi tidak masuk dalam satu perkara).

Bahwa menjenazah keberatan dalam ad. 1a tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat mengajukan pertanyaan mengenai saksi/saksi yang diajukan dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut, yakni saksi mahkota ("Krongetuige"), asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut tidak jalurang dikehendaki.

Bahwa menjenazah keberatan dalam ad. 1a tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat mengajukan pertanyaan mengenai saksi/saksi yang diajukan dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut, yakni saksi mahkota ("Krongetuige"), asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut tidak jalurang dikehendaki.

mengenai keberatan ad. 1b:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat mengajukan pertanyaan mengenai saksi/saksi yang diajukan dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut, yakni saksi mahkota ("Krongetuige"), asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut tidak jalurang dikehendaki.

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampau baras wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981);

mengenai keberatan ad. 4:

Bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertumbangan Pengadilan Negeri sebagai pertumbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertumbangan tersebut telah tepat dan benar; Memintambah, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini: ber tentang dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi para terdakwa: 1. Busa'i bin Sama'un Pak Ernawati dan 2. Anwar tersebut;

Menghukum para pemohon kasasi/para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam 'tingkat' kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 1990 oleh Ali Said, S.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; Pdti Radja Siregar, S.H. dan R.

Soebijantono, S.H. Hakim-hakim Anggora, dan diungkapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Pdti Raja Siregar, S.H. dan R. Soebijantono. S.H. Hakim-hakim Anggota, Gunanto Suryono, S.H.

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pemohon kasasi.

Salinan resmi sesuai aslinya diberikan kepada Varia Peradijan.

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktur Perdata

(SYAFIUDDIN KARTASASMITA,
S.H.)

MENGGAGAH GADIS DI BAWAH UMUR TUNTUTAN JAKSA DITOLAK HAKIM TERDAKWA BEBAS

Kasus posisi:

- Seorang gadis desa Marlin namanya (15 th) sejak berada di rumah saudara sepupunya di desa Moti diperkenalkan dengan seorang pemuda Difu namanya. Di lain waktu Difu berkunjung ke rumah Marlin. Mereka menjadi berteman.
- Pada Januari 1986, malam hari sejak Marlin sedang tidur bersama dua orang adiknya, tiba-tiba datang menyelinap masuk pemuda Difu ke dalam kamar yang memang tidak berdaun pintu. Difu kemudian menarik keluar Gadis Marlin keluar rumah. Gadis Marlin menolaknya, akan tetapi dengan kuatnya Difu menarik Marlin sehingga Marlin menurut kemauan Difu keluar rumah. Di luar rumah Difu membawa gadis Marlin ke belakang rumah di mana terletak kebun ayah Marlin. Gadis Marlin direbahkan terlentang di atas semak-semak kebun dan dengan tangannya Difu melepaskan celana dalam Marlin. Marlin memberikan reaksi melawan, tapi dengan tampan si gadis menjadikan kerakuan. Akhirnya pemuda Difu berhasil menyentuh gadis Marlin, maka Pada saat pemuda Difu sedang asyiknya ngerjain gadis Marlin, maka dari arah belakang semak-semak muncul pemuda desa setempat yang bernama: Ersad.

- Munculnya pemuda desa Ersad ini, memang bukan secara kebetulan, melainkan dilakukan dengan sengaja membuntuti dan mengawasi gerak gerik pemuda Difu yang malam itu diketahuinya secara mencurigakan membawa dan mengandeng gadis Marlin ke semak-semak belakang kebun rumah.
- Begitu diketahui pemuda Ersad bahwa Difu sedang menggagahi gadis Marlin, tanpa pikir panjang pemuda Ersad langsung menendang dengan kakinya ke arah tubuh pemuda Difu yang sedang asyik tersebut. Karena tendangan ini, pemuda Difu terkejut dan melepaskan cengkeramannya. Difu lalu lari terburit-burit menghilang di kegelapan malam.